



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 51 /Pdt.G/2016/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Malang, pada tanggal 08 Juli 1977, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan aryawan Swasta, beralamat sesuai KTP di Kota Batu, yang saat ini berdomisili di Kota Denpasar. Dalam hal ini dikuasakan kepada **A.A. SATRIYA WIBAWA ADI PUTRA, S.H., Advokat / Penasehat Hukum** berkantor di **A.A. SATRIYA WIBAWA & ASSOCIATES Law Office** yang beralamat di Jl. Dewi Sri 1 No.18 Kuta – Bali Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Register Nomor : 96/Daf/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**PENGGUGAT** ; -----

-

M E L A W A N

TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Bayreuth, pada tanggal 25 Februari 1959, Kewarganegaraan Jerman, KITAP Nomor : 2D41EB0013-P, pekerjaan tidak bekerja / pensiun, bertempat tinggal di Kota Denpasar. :-Untuk selanjutnya disebut Sebagai -----**TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

PERINCIAN BIAYA.....9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
telah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi ; -----

Telah pula memperhatikan bukti-bukti surat yang sah menurut Undang-Undang ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Januari 2016 , Nomor : 51/Pdt.G/2016/PN.Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Albstadt-Ebingen – Jerman pada tanggal 05 September 2008 dengan Akta Nomor : 55 Tahun 2008 dan terhadap perkawinan tersebut telah di daftarkan di Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Nomor Daftar : Reg. No.:26/2011 tertanggal 14 Desember 2011 ; -----
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai, jikapun ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang dapat diselesaikan secara baik-baik ;
3. Bahwa dalam kurun beberapa tahun terakhir sejak gugatan ini diajukan, kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, diantaranya mengenai permasalahan PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikarunia anak yang dikarenakan oleh TERGUGAT dari awal perkawinan hingga sekarang tidak ada niat untuk memiliki keturunan sehingga dari dampak tersebut menuai ketidak harmonisan dalam berumah tangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam kurun waktu tersebut TERGUGAT juga telah melailaikan kewajibannya yang tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap PENGGUGAT ;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT kini telah pisah ranjang yang berakibat hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ; -----
6. Bahwa sudah berulang kali PENGGUGAT dan TERGUGAT berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dibantu oleh orang tua dan juga teman-teman PENGGUGAT, akan tetapi permasalahan tersebut tetap tidak dapat terselesaikan hingga sekarang ; -----
7. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama 7 (tujuh) tahun lebih tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling mencintai, saling menghormati dan saling membantu satu sama lain ; -----
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* ; -----
9. Bahwa demi kejelasan status hukum dan masa depan PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan agar tidak bertambah berlarut-larutnya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maka cukuplah beralasan bagi PENGGUGAT

untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan. -----

Berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Albstadt-Ebingen – Jerman pada tanggal 05 September 2008 dengan Akta Nomor : 55 Tahun 2008 sebagaimana perkawinan tersebut telah di daftarkan di Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Nomor Daftar : Reg. No.:26/2011 tertanggal 14 Desember 2011 adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang No. 51 /Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 4 Pebruari 2016, tanggal 18 Pebruari 2016, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanganjian dengan surat tetap tidak hadir dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan atas sesuatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya dengan demikian Tergugat dianggap telah tidak mempergunakan haknya dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat asli yang disertai Foto Copy yang telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa :

1. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Albstadt Ebingen Jerman No : 55/2008 , tertanggal 5 September 2008 , yang diberi tanda bukti P-1 ; -----
2. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung No : 26/2011 tertanggal 14 Desember 2011, yang diberi tanda bukti P-2
3. Photo Copy Terjemahan Resmi diberi tanda P-3 ;
4. Photo Copy Kartu Keluarga tertanggal 2 Oktober 2014 , yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Photo Copy surat Tanda Penduduk an PENGGUGAT tanda bukti P-5
6. ;Photo Copy Paspor An Tergugat yang diberi tanda bukti P-6 ;
7. Photo Copy Kartu Izin Tinggal Tetap atas nama Tergugat diberi Tanda bukti P_7
8. Photo Copy Buku Pengawas Orang Asing diberi tanda bukti P-8;
9. Photo Copy Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dan Tergugat diberi Tanda bukti P-9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa photocopy bukti P-1 s/d P-9 tersebut telah dicocokkan

sesuai aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. SAKSI PENGGUGAT 1:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi karena Saksi bersahabat dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Catatan sipil Albstadt-Ebingen pada tanggal 05 September 2008 dengan Akte Nomor 55 Tahun 2008 dan terhadap perkawinan tersaebut telah didaftarkan di Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Nomor Reg 26/2011 tertanggal 14 Desember 2011;
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak punya anak ;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat hubungan perkawinannya tidak harmonis, sering bertengkar/cekcok ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;-----

2. SAKSI PENGGUGAT 2 :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi karena Saksi bersahabat dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Catatan sipil Albstadt-Ebingen pada tanggal 05 September 2008 dengan Akte Nomor 55 Tahun 2008 dan terhadap perkawinan tersaebut telah didaftarkan di Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung RI di Pengadilan dengan Nomor Reg 26/2011 tertanggal 14

Desember 2011;

- Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak punya anak ;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat hubungan perkawinannya tidak harmonis, sering bertengkar/cekcok ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah membenarkan seluruh gugatan Penggugat, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan, dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok dari gugatan Penggugat adalah perkecokan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan, yaitu Tergugat telah dipanggil secara sah sebanyak dua kali, berdasarkan Risalah Panggilan Panggilan Nomor :51 / Pdt.G /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI id
putusan PN.Dps tentang gugatan 4 Pebruari 2016 dan 18 Pebruari 2016 oleh Juru Sita

Pengadilan Negeri Denpasar, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan dan telah membuat surat pernyataan dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidak hadirannya Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 9 (Sembilan) bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 s/d P-9 serta menghadapkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yang pada pokoknya mengatur bahwa siapa yang mendalilkan dan dalilnya dibantah maka yang mendalilkan harus membuktikan dalilnya ;

Menimbang, bahwa asas hukum acara perdata, khususnya hukum pembuktian yaitu apabila Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar penggugat mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa kutipan Akta Perkawinan dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Albstadt-Ebingen – Jerman pada tanggal 05 September 2008 dengan Akta Nomor : 55 Tahun 2008 sebagaimana perkawinan tersebut telah di daftarkan di Indonesia pada Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Nomor

Daftar : Reg. No.:26/2011 tertanggal 14 Desember 2011 ; yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung , ternyata benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak penggugat di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Hindu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Albstadt-Ebingen – Jerman pada tanggal 05 September 2008 dengan Akta Nomor : 55 Tahun 2008 sebagaimana perkawinan tersebut telah di daftarkan di Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Nomor Daftar : Reg. No.:26/2011 tertanggal 14 Desember 2011 , hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan di Jerman menurut Hukum yang berlaku di Negara tersebut dan telah dicatatkan pada instansi yang berwenang sehingga perkawinan tersebut adalah sah ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, menyatakan *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 sub f PP No. 9 tahun 1975, yaitu : *“Antara suami dan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin rukun kembali untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan perkawinan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang sudah tidak dapat diharapkan lagi, dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, telah memenuhi pasal 19 sub f PP No.9 tahun 1975, maka petitum penggugat poin.2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat poin 4 adalah merupakan petitum accessoir dari petitum Penggugat poin 2, sedangkan petitum Penggugat poin 2 sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas telah dikabulkan dan juga dengan berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependukan, maka sudah selayaknya petitum Penggugat poin 4 sebagai petitum accessoirnya dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan bukti dan saksi lain lagi serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana buat sejelasnya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Putusan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam

putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No.

9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Albstadt-Ebingen – Jerman pada tanggal 05 September 2008 dengan Akta Nomor : 55 Tahun 2008 sebagaimana perkawinan tersebut telah di daftarkan di Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Nomor Daftar : Reg. No.:26/2011 tertanggal 14 Desember 2011 adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ; --
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,--- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari :SELASA **tanggal 1 Maret 2016** , oleh kami : ACHMAD PETEN SILI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, M. DJAELANI,SH dan IGN PARTHA BHARGAWA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, , dan dibantu oleh : ELISABETH YANI WATI,SH . Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. / 2018 / P. / 2018
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan

tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Ketua ;

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH

Hakim Anggota

Hakim anggota

M. DJAELANI,SH

IGN PARTHA BHARGAWA,SH

Panitera Pengganti

ELISABETH YANI WATI,SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.,225.000,----
4. PNPB	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	.Rp. 5.000,-
----- +	
Jumlah.....	Rp. 326.000,---- -

Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Maret 2016, Nomor : 51 / Pdt.G / 2016 /PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, pada tanggal ...5 Maret 2016.....

Panitera Pengganti,

ELISABETH YANI WATI,SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal tanggal 1 Maret 2016, Nomor : 51 / Pdt.G / 2016 /PN.Dps. . tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 19 Maret 2016...telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

ELISABETH YANI WATI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)